

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis data serta pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Cimahi.
  - a. Satuan polisi pamong praja harus mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban Umum di Kota Cimahi hal ini dilakukan agar pemahaman masyarakat lebih meningkat.
  - b. Satuan polisi pamong praja sebagai pelaksana teknis di lapangan serta aparat penegak peraturan daerah memiliki peran yang sangat besar sehingga bagi siapa saja yang melanggar peraturan daerah tersebut harus ditindak serta diberi sanksi yang tegas. Hal ini dimaksudkan agar jumlah pelanggaran Peraturan Daerah tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban Umum di Kota Cimahi semakin berkurang. Namun dilain pihak pemahaman masyarakat mengenai peraturan tersebut masih sangat kurang sekali.

- c. Satuan polisi pamong praja dalam menerapkan peraturan daerah harus menggunakan cara represif nonyustisial sehingga akan mengurangi terjadinya bentrokan antara petugas dengan pedagang kaki lima.
  - d. Selain mengadakan sosialisasi pemerintah seharusnya menyiapkan lokasi relokasi bagi para pedagang kaki lima yang memang dilarang berjualan dikawasan yang akan mengganggu ketertiban umum. Tempat relokasi yang disediakan oleh pemerintah selain luas harus disewakan dengan harga yang murah. Lokasi yang tertib, kota yang indah, serta bersih akan terwujud jika terjalin kerjasama antara pedagang kaki lima, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah pada hakikatnya menciptakan peraturan tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
  - e. Satuan polisi pamong praja dalam hal ini sudah bekerja dengan baik yaitu menangkap para pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah K3 di Kota Cimahi, dengan melakukan penertiban terhadap barang dagangannya serta sidang tindak pidana ringan dengan denda Rp 50.000 – Rp 150.000. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Cimahi dalam mengadakan operasi penegakan Peraturan Daerah K3 Kota Cimahi bekerja sama dengan TNI, POLRI, Pengadilan Negeri Bandung , kejaksaan serta aparat kelurahan.
2. Peran pedagang kaki lima dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban Umum di Kota Cimahi
    - a. Para pedagang kaki lima yang berada di kawasan Cimahi akan taat jika ada petugas yang berpatroli saja, jika petugas sudah tidak ada para

pedagang kaki lima akan berjualan dikawasan dilarang berjualan. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah sangat mempengaruhi proses penegakan Peraturan Daerah K3 di Kota Cimahi.

- b. Pemahaman para pedagang kaki lima akan meningkat jika pemerintah melakukan sosialisasi secara berkala, serta pembinaan secara berkala terhadap para pedagang kaki lima. Oleh karena masyarakat dan pemerintah memiliki hubungan yang saling keterkaitan. Pemberlakuan sanksi yang tegas dari pemerintah akan membuat para pedagang kaki lima memahami pentingnya Peraturan Daerah tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban Umum hal ini bertujuan demi menciptakan Kota Cimahi yang indah, bersih, dan tertib.
  - c. Pedagang kaki lima harus saling mengingatkan sesama pedagang lainnya jika ada sebagian pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan dilarang berjualan.
3. Hambatan yang dialami oleh satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban Umum.
    - a. Hambatan eksternal adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan daerah tersebut serta belum tersedianya tempat relokasi bagi pedagang kaki lima dengan harga sewa yang murah.
    - b. Hambatan internal dalam menegakan peraturan daerah tersebut adalah adanya orang tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingannya sendiri.

- c. Kurangnya keterlibatan seluruh unsur terkait dalam kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Kota Cimahi.
4. Upaya yang telah dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam menegakan Peraturan Daerah tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban Umum di Kota Cimahi.
    - a. Satuan polisi pamong praja melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban Umum terhadap para pedagang kaki lima di Kota Cimahi dengan memanggil perwakilan para pedagang kaki lima dari setiap titik lokasi. Hal ini dimaksudkan agar pedang kaki lima yang telah menerima sosialisasi tersebut bisa memberitahukan kepada pedagang yang lain.
    - b. Satuan polisi pamong praja bekerjasama dengan dinas koperasi perindustrian, perdagangan, dan pertanian untuk melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang terjaring operasi penegak peraturan daerah.
    - c. Satuan polisi pamong praja melakukan operasi penegak peraturan daerah yang bekerja sama dengan TNI, POLRI, kejaksaan dan pengadilan negeri untuk memberikan sanksi tegas terhadap para pelanggar peraturan daerah dengan denda Rp 50.000 – Rp 150.000.
    - d. Satuan polisi pamong praja melakukan sidang tindak pidana ringan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban Umum di Kota Cimahi dan bekerja sama

dengan TNI, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Bandung serta aparat pemerintah.

## **B. Saran**

### **a. Satuan Polisi Pamong Praja**

1. Satuan polisi pamong praja harus melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah K3 di Kota Cimahi agar pemahaman pedagang kaki lima serta masyarakat akan semakin meningkat.
2. Satuan polisi pamong praja harus bekerja sama dengan dinas koperasi perindustrian perdagangan dan pertanian didalam memberikan pembinaan terhadap pedagang kaki lima.
3. Satuan polisi pamong praja sebagai penegak Peraturan Daerah harus lebih bersikap tegas, sehingga masyarakat serta pedagang kaki lima bisa lebih mentaati peraturan daerah tersebut.
4. Satuan polisi pamong praja harus memfasilitasi pedagang kaki lima dengan menyediakan tempat relokasi khusus yang layak dan strategis sehingga pedagang kaki lima tidak kehilangan mata pencahariannya.

### **b. Pemerintah Kota Cimahi**

1. Pemerintah harus membuat kebijakan yang bijaksana agar tidak merugikan pedagang kaki lima dan masyarakat sehingga penegakan Peraturan Daerah bisa berjalan dengan baik.

2. Pemerintah harus menegakan Peraturan Daerah K3 di Kota Cimahi yang sudah ada agar apa yang dicita-citakan oleh Kota Cimahi bisa terealisasikan dengan baik.
3. Pemerintah harus bersikap terbuka kepada rakyatnya agar masalah pemberian fasilitas kepada para pedagang kaki lima ini segera terselesaikan tanpa ada kecurigaan.

**c. Pedagang Kaki Lima.**

1. Pedagang kaki lima harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi terciptanya suasana yang indah, bersih, dan tertib.
2. Bagi para pedagang kaki lima sebagai warga pendatang di haruskan memiliki KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman).
3. Pedagang kaki lima harus taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah tentang Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Cimahi meskipun tidak ada satuan polisi pamong praja yang berpatroli demi terciptanya suasana yang indah, bersih, dan tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.
4. Perlunya membangun rasa solidaritas bersama yaitu saling percaya, saling ketergantungan, dan saling tolong menolong diantara sesama pedagang kaki lima.

**d. Masyarakat.**

1. Peran serta masyarakat dalam penegakan peraturan daerah tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban Umum sangat besar sehingga

masyarakat harus berperan aktif demi terwujudnya kondisi kota yang indah, bersih, dan tertib.

2. Komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah harus tetap terjalin agar tujuan pemerintah bisa tercapai demi kepentingan bersama.
3. Harus adanya dialog komunikatif yang melibatkan berbagai unsur terkait dengan Peraturan Daerah tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban Umum di Kota Cimahi.
4. Harus ditingkatnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang Keindahan, Kebersihan, serta Ketertiban Umum di Kota Cimahi agar terwujud kondisi yang indah, bersih, dan tertib.

**e. Saran untuk Pengembangan Keilmuan**

Untuk peneliti selanjutnya.

1. Diharapkan dapat meneliti tanpa intervensi penilai subyektif, maupun penilaian normatif yang berlaku di masyarakat. Peneliti hendaknya meneliti dengan sudut pandang dari subyek penelitian.
2. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk memperkaya literatur sebagai bahan analisis supaya analisis data berkualitas.
3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat meneliti peran satuan polisi pamong praja dengan latar belakang yang berbeda seperti permasalahan penyakit masyarakat serta pedagang kaki lima di bidang *civic ekonomi*.